



**PUTUSAN**

**NOMOR 44/G/2020/PTUN-PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. Siti Khunaeni, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I RT 001, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Karyawan Honorer;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Hermadi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Eko Agusmanto, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun III Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Sopir;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Edward Dasikers, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun III RT 002 Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Saiful Mizan, S.H.

2. Turiman, S.H.,

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saiful Mizal Yusup & Rekan yang beralamat di Jalan Jaya 7 Lorong Lematang Griya

Halaman 1 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang Indah Tahap II BLOK E-16 RT. 69 RW. 02 Kelurahan 16 Ulu  
Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 3 Agustus 2020, domisili elektronik  
masiman05@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

## M E L A W A N

KEPALA DESA NEGERI SINDANG, berkedudukan di Desa Negeri Sindang,  
Kecamatan Sosoh Buah Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Edison Dahlan, SH;
2. Ari Wibowo, SH;
3. Januar Asta Jaza, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara dari Kantor Hukum (Law Office) Edison Dahlan, SH dan  
Rekan, alamat Perum Sriwijaya Blok JB 8, Kelurahan Sekar Jaya,  
Kecamatan Baturaja Timur, kabupaten ogan Komering Ulu,  
domisili elektronik : [edisondahlan01@gmail.com](mailto:edisondahlan01@gmail.com), berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

## D A N

1. Rozi Darmawan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Negeri Sindang, Kecamatan  
Sosoh Buah Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera  
Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

2. Sari Susilawati, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Negeri Sindang, Kecamatan  
Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera  
Selatan;

Halaman 2 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

3. Nelson Mandaya, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;

4. Edi Sopian, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Edison Dahlan, SH;
2. Ari Wibowo, SH;
3. Januar Asta Jaza, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum (Law Office) Edison Dahlan, SH dan Rekan, alamat Perum Sriwijaya Blok JB 8, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, kabupaten ogan Komering Ulu, domisili elektronik [Januar\\_asta46@yahoo.com](mailto:Januar_asta46@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 18 Agustus 2020, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, Tanggal 18 Agustus 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-PP/2020/PTUN.PLG, Tanggal 18 Agustus 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 22 September 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/G/2020/PTUN.PLG, Tanggal 22 September 2020, Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
7. Putusan Sela Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG, Tanggal 29 September 2020, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Para Tergugat II Intervensi atas nama Rozi Darmawan, dan kawan-kawan;
8. Telah membaca berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor: 44/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 September 2020, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### A. Objek gugatan

1. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima);

Halaman 4 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;
4. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers dari jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga);
5. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni digantikan oleh Rozi Darmawan dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima);
7. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson Mandaya dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;
8. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga);

Halaman 5 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Pembatalan Objek Gugatan;

Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Gugatan bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Keputusan TERGUGAT *vide* Objek Gugatan, merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT, oleh karenanya memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa atas Keputusan TERGUGAT *vide* Objek Gugatan, PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan baik secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepada TERGUGAT maupun melalui kuasa hukumnya advokat Saiful Mizan, SH dalam surat somasi tanggal 12 Juli 2020 halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; Bahwa oleh karena TERGUGAT tetap bersikukuh tidak bersedia membatalkan Objek Gugatan, merujuk Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka demi hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

## C. Kepentingan PARA PENGGUGAT.

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *vide* Objek Gugatan, PARA PENGGUGAT sangat dirugikan karena kehilangan Jabatan dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru, yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan gaji/tunjangan. Untuk itu merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan pembatalan Objek Gugatan;

## D. TENGGANG WAKTU

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8 pada tanggal 10 Juli 2020 dan diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 10 Juli 2020;

Bahwa atas Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8, PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan baik secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepada TERGUGAT maupun melalui kuasa hukumnya advokat Saiful Mizan, SH dalam surat somasi tanggal 12 Juli 2020 halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa oleh karena TERGUGAT tetap bersikukuh dan tidak bersedia membatalkan keputusannya, maka pada tanggal 13 Agustus 2020 PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Bahwa dalam pemeriksaan persiapan perkara *a quo* tanggal 15 September 2020, PARA PENGGUGAT baru mengetahui jika TERGUGAT juga telah menerbitkan Objek Gugatan angka 1 sampai angka 4;

Halaman 7 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, demi hukum, Gugatan ini memenuhi batasan waktu pengajuan gugatan;

**E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT *vide* Objek Gugatan, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis (*beschikking*), untuk itu haruslah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang baik yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara lain, akuntabel, objektif, hati-hati dan tidak menyalahi kewenangan baik *detournement d' pouvoir* ataupun *abuse d' droit*;
  2. Bawa PARA PENGGUGAT, dengan tegas menolak Objek Gugatan *a quo* dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkannya, karena menurut PARA PENGGUGAT, Keputusan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu Keputusan TERGUGAT *a quo* demi hukum haruslah dibatalkan;
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 2014:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

3. Bahwa lingkup kecacatan Keputusan TERGUGAT *vide* Objek Gugatan adalah:

3.1. Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT secara yuridis dan factual bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:

3.1.1. Objek Gugatan dibuat melanggar Pasal 29 huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah perangkat desa yang sah sesuai dengan surat keputusan Kepala Desa Negeri Sindang tentang pengangkatan perangkat desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 07 November 2017 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan 10 Juli 2020; dengan ketentuan masing-masing:

a. PENGGUGAT I.

PENGGUGAT I atas nama SITI KHUNAENI adalah perangkat desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 9 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Negeri Sindang Nomor: 141/7/KPTS/NS/XI/2017  
tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh  
Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan  
Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa.  
Dan diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Kepala  
Desa Negeri Sindang Nomor: 141/II/KPTS/NS/IV/2020  
tanggal 27 April 2020 tentang Pembaharuan Surat  
Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang  
Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan  
Komering Ulu, dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi  
Pemerintahan Desa;

**b. PENGUGAT II.**

PENGUGAT II atas nama HERMADI adalah  
perangkat desa Desa Negeri Sindang Kecamatan  
Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu  
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala  
Desa Negeri Sindang Nomor: 141/10/KPTS/NS/XI/2017  
tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh  
Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan  
Jabatan sebagai Kepala Dusun V.

Dan diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Kepala  
Desa Negeri Sindang Nomor: 141/X/KPTS/NS/IV/2020  
tanggal 27 April 2020 tentang Pembaharuan Surat  
Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang  
Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan  
Komering Ulu, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun  
V;



c. PENGGUGAT III.

PENGGUGAT III atas nama EKO AGUSMANTO adalah perangkat desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/13/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan.

Dan diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/IV/KPTS/NS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;

d. PENGGUGAT IV.

PENGGUGAT IV atas nama EDWAR DASIKERS adalah perangkat desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/12/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun III.

Dan diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/V/KPTS/NS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu, dengan Jabatan sebagai sebagai Kepala  
Dusun III;

Bahwa, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan tugas  
dan wewenangnya masing-masing sebagai perangkat Desa  
Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten  
Ogan Komerling Ulu tanpa cacat cela, bahkan mendapat  
dukungan luas dari masyarakat;

Bahwa, paska pelantikan TERGUGAT sebagai kepala Desa  
Negeri Sindang terpilih pada tanggal 20-23 April 2020,  
meskipun telah diperingatkan oleh Kepala Daerah  
Kabupaten Ogan Komerling Ulu (OKU) dalam sambutannya  
untuk tidak dilakukan pemberhentian perangkat desa  
sepanjang memenuhi syarat, TERGUGAT dengan itikad  
buruk dan menyalahgunakan kewenangan telah membuat  
keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota  
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, berencana  
mengangkat para pendukung sebagai perangkat desa  
untuk memenuhi janji politik ketika pencalonan kepala desa.

Bahwa, manifestasi dari itikad buruk TERGUGAT selaku  
kepala desa Terpilih dalam menyalahgunakan wewenang,  
dilakukan dengan rangkaian tindakan mulai dari  
mengangkat dan menetapkan panitia seleksi Pendaftaran  
Perangkat desa pada tanggal 22 Juni 2020, menerbitkan  
Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Perangkat Desa  
nomor: 140//Pansel-PD/NS/VI/2020 dimana Panitia seleksi  
Perangkat Desa Negeri Sindang telah membuka  
penjaringan perangkat Desa, melakukan Pengumuman  
hasil seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa  
Nomor: 140//Pansel-PD/NS/VII/2020, dan terakhir dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



menerbitkan Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8; dan terakhir pada saat pemeriksaan persiapan dimuka persidangan tanggal 15 September 2020, TERGUGAT menyatakan telah pula menerbitkan Objek Gugatan angka 1 sampai angka 4;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan TERGUGAT untuk memenuhi janji politik kepada para pendukung pada saat TERGUGAT ikut dalam pencalonan pemilihan kepala desa merupakan tindakan sewenang-wenang dan cenderung diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT, bertentangan dengan Pasal 29 huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

*Kepala Desa dilarang:*

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*

*Ipso jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuat sewenang-wenang dan diskriminatif sehingga harus dibatalkan;

**3.1.2. Objek Gugatan dibuat tidak berdasarkan alasan yang sah.**

Bahwa dalam hal pemberhentian perangkat desa, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

*1) Perangkat Desa berhenti karena:*



- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Bahwa Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- atau ;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Bahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

*2) Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; dan*
- c. diberhentikan;*

*3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berhalangan tetap;*
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur:

*2) Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*c. diberhentikan.*

*3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*

*a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

*b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

*c. berhalangan tetap;*

*d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau*

*e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.*

Bahwa, sebagaimana telah didalilkan diatas, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing sebagai perangkat desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa cacat cela, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat;

Bahwa secara factual, alasan pemberhentian PARA PENGGUGAT dapat dilihat didalam konsideran "Menimbang" huruf a dalam Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8 dicantumkan:

Menimbang: a. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembaharuan Pengangkatan Perangkat Desa telah berakhir masa berlakunya;

Kemudian dalam didalam konsideran "Menimbang" huruf b dalam Objek Gugatan angka 1 sampai angka 4 dicantumkan:

Halaman 16 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa  
Nomor: Tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa telah berakhir  
masanya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti, alasan pemberhentian PARA PENGGUGAT vide Objek Gugatan didasarkan pada "berakhirnya masa berlaku" surat keputusan pengangkatan masing-masing PARA PENGGUGAT, jelas merupakan alasan pemberhentian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

*Ipso jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya, pengangkatan perangkat desa yang baru untuk menggantikan jabatan PARA PENGGUGAT,

Halaman 17 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa merujuk Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara limitative dan tegas mengatur adanya larangan bagi pejabat kepala desa untuk melakukan pergantian perangkat desa baru kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa:

*Pasal 7*

- 1) Berdasarkan pertimbangan umur perangkat desa yang bersangkutan dinilai kurang mampu melaksanakan tugas, Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk melakukan pergantian dan/atau pengangkatan perangkat desa.*
- 2) Penggantian dan/atau pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).*
- 3) Pejabat Kepala Desa dilarang melakukan pergantian perangkat desa, kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa.*

Bahwa secara factual TERGUGAT telah melakukan pergantian perangkat desa yakni mengganti PARA PENGGUGAT dengan perangkat desa baru dengan menerbitkan Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8, padahal jabatan yang akan dijabat oleh perangkat desa yang baru masih dijabat oleh PARA PENGGUGAT; halmana jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu



Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

*Ipsa jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8 cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

**3.1.3. Objek Gugatan cacat prosedural.**

Bahwa terkait prosedur pemberhentian perangkat desa, Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

*3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

*4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah*

Bahwa Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

*Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*



*c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Bahwa pasal 5 ayat (1), (4), (5), (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

*1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*

*4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

*5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*

*6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

Bahwa Pasal 5 ayat (1) 4), (5), (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

*1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*

*4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat*





*atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

*5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*

*6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 ayat (1), (4), (5), (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. pasal 5 ayat (1), (4), (5), (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa secara procedural pemberhentian perangkat desa haruslah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi secara tertulis dari Camat;

Bahwa, secara factual, penerbitan Objek Gugatan tentang pemberhentian PARA PENGGUGAT, dilakukan TERGUGAT tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Camat Sosoh Buay Rayap dan tanpa adanya rekomendasi dari Camat Sosoh Buay Rayap; Halmana terbukti secara sederhana dari konsideran memperhatikan pada Objek Gugatan angka 1 sampai angka 4 maupun



Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8, tidak ada mencantumkan surat rekomendasi pemberhentian dari camat Sosoh Buay Rayap;

Bahwa didalam konsideran “Memperhatikan” Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8, Camat Sosoh Buay Rayap hanya merekomendasikan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang tanpa adanya Rekomendasi tentang Pemberhentian PARA PENGGUGAT dari jabatannya;

Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Nomor: 140/379/XLVI/2020 tanggal 09 Juli 2020 dari Camat Sosoh Buay Rayap.

*Ipso jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan tentang pemberhentian PARA PENGGUGAT cacat prosedural sehingga tidak sah atau harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya, pengangkatan perangkat desa yang baru untuk menggantikan PARA PENGGUGAT vide Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8, juga cacat procedural;

Bahwa, merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

*2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

*1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2

Halaman 23 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*

- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan camat*
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan*
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.*

*2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.*

Bahwa pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

*1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*



- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan camat
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pengangkatan perangkat desa wajib melalui tahapan:

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;



- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. *Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Bahwa, pelaksanaan penjaringan perangkat desa yang baru, dilakukan TERGUGAT pada tanggal 28 Juni 2020, sedangkan PARA PENGGUGAT baru diberhentikan pada tanggal 10 Juli 2020 *vide* Objek Gugatan angka 5 sampai angka 8;

Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat





Desa juctno Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

*Ipsa jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Keputusan Objek angka 5 sampai angka 8 Gugatan cacat prosedural sehingga harus dibatalkan;

**3.2.** Objek Gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa penerbitan Keputusan TERGUGAT *vide* Objek Gugatan *a quo* juga telah menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mestinya diindahkan oleh TERGUGAT sebagai pejabat tata usaha Negara;

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Gugatan berupa pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- Asas Kepastian Hukum;

Obyek Gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dimana pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Tidak menyalah gunakan wewenang;

Pemberhentian PARA PENGGUGAT dari jabatan perangkat desa dan pengangkatan perangkat desa yang baru dilakukan tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik,



halmana jelas terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang;

- Asas kecermatan/kehati-hatian;

Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Obyek Gugatan tanpa mengindahkan adanya larangan dalam aturan hukum, dan tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang timbul jelas melanggar asas kecermatan dan/atau asas kehati-hatian pejabat tata usaha Negara.

Bahwa berdasarkan argumentasi angka 3.1, dan angka 3.2, diatas, terbukti Objek Gugatan tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (1) uruf b dan c ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu merujuk Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dibatalkan;

#### F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa, tindakan bertentangan dengan hukum serta merupakan *niet wetmatigeheids van besturen* yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Gugatan telah menimbulkan beberapa dampak hukum yang perlu segera diatasi.

*PERTAMA*, Keluarnya *beschikking* tersebut telah menyebabkan PARA PENGGUGAT tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa dan tidak menerima intensive yang menjadi haknya;

*KEDUA*, berpotensi menimbulkan adanya kerugian Negara, karena akan mengakibatkan pembengkakan beban gaji yang dikeluarkan untuk para perangkat desa yang baru dan untuk gaji PARA



PENGGUGAT yang kemudian wajib diberikan ketika Objek Gugatan dinyatakan batal;

*KETIGA*, berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan hubungan antara Para Penggugat berikut keluarga besar dengan Perangkat desa yang baru beserta keluarga serta menimbulkan ketegangan social dengan pemerintahan desa yang berpotensi menimbulkan konflik social;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, merujuk ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (*Schorsing*) terhadap berlakunya Objek Gugatan selama perkara ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

#### VII. PETITUM

##### A. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan Permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

##### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

1. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;

2. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima);

3. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;
4. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers dari jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga);
5. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni digantikan oleh Rozi Darmawan dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima);
7. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson Mandaya dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri  
Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar  
Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dalam jabatan sebagai  
Kepala Dusun 3 (tiga);

## 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:

1. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang  
Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni dari  
jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang  
Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi dari jabatan  
sebagai Kepala Dusun 5 (lima);
3. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang  
Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto dari  
jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;
4. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang  
Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers dari  
jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga);
5. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri  
Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni



digantikan oleh Rozi Darmawan dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;

6. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima);

7. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson Mandaya dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;

8. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga);

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan PARA PENGGUGAT pada posisi dan jabatan semula atau setara; yakni: Siti Khunaeni dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Hermadi dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima), Eko Agusmanto dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan, Edwar Dasikers dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga); semuanya pada Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 6 Oktober 2020, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

## I. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa para Penggugat menuntut untuk dibatalkan objek gugatan dari angka 1 sampai angka 8 yakni :

- a. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 ( lima );
- c. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;
- d. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers dari jabatan sebagai Kepala Dusun 3 ( tiga );
- e. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 tentang

Halaman 33 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni diganti oleh Rozi Darmawan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;

f. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi diganti oleh Sari Susnilawati dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima);

g. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto diganti oleh Nelson Mandaya dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan;

h. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers diganti oleh Edi Sopian dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga)

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 (1) Perma NO. 6 tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif.
3. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pihak Penggugat yang mengajukan gugatan harus untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan atau melampirkan keputusan penyelesaian sengketa melalui upaya Administratif yang telah dicapai.

4. Bahwa dalam ketentuan pasal 75 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 berbunyi :

“ Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan “.

5. Bahwa ketentuan pasal 75 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2014 berbunyi :

“ Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

- a. Keberatan
- b. Banding “.

6. Bahwa dalam perkara a quo para Pengkuat tidak ada menyertakan atau melampirkan keputusan penyelesaian sengketa melalui upaya Administratif yang telah dicapai.

7. Bahwa para Penggugat pada halaman 3 ( tiga ) mendalilkan telah mengajukan keberatan secara lisan dan somasi melui kuasa hukum dalam surat somasi tanggal 12 Juli 2020, bahwa dengan tegas Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil para Penggugat tersebut karena tidak ada dan tidak pernah para Penggugat maupun kuasa hukum nya mengajukan keberatan dan melakukan somasi pada Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah prematur karena belum ada ditempuh upaya Administratif.

## II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS( Obscur Libel )

Halaman 35 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Penggugat mendalilkan pada gugatannya halaman 7  
“....terakhir pada saat pemeriksaan persiapan dimuka persidangan  
tanggal 15 September 2020, Tergugat menyatakan telah pula  
menerbitkan objek gugatan angka 1 sampai angka 4.

Bahwa dalil para Penggugat tersebut tidak jelas karena sebagai mana  
diketahui para Penggugat melakukan pendaftaran gugatan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Agustus  
2020 dan pada tanggal tersebut gugatan para Penggugat telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
dengan nomor 44/G/2020/PTUN.PLG. Sehingga dalam hal ini tidak  
singkron antara gugatan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang dan Para Penggugat baru mengetahui telah ada terbit  
objek gugatan angka 1 sampai angka 4 pada tanggal 15 September  
2020 ( vide halaman 4 gugatan para Penggugat ), berarti telah ada  
perubahan gugatan, seharusnya para Penggugat mencabut dulu  
gugatannya lalu kemudian melakukan pendaftaran dengan gugatan  
baru.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor  
565/Sip/1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka  
gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA/DASAR GUGATAN :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa menanggapi poin angka 1 dan poin angka 2 gugatan para Penggugat tentang keputusan Tergugat objek gugatan poin angka 1 s/d poin angka 8 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat menolak dalil para Penggugat tersebut, karena secara factual Tergugat dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan

Halaman 36 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



Perangkat Desa Negeri Sindang berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka oleh karenanya keputusan Tergugat yang disampaikan oleh para Penggugat poin angka 1 s/d poin angka 8 dalam gugatan Penggugat adalah keputusan yang benar dan tidak menyalahi ketentuan dan peraturan perundangan-undangan diatas.

3. Bahwa menanggapi poin angka 3 dasar gugatan penggugat yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah tidak benar dan juga tidak benar Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 7 November 2017 dengan masa kerja 3 ( tiga ) tahun sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan 10 Juli 2020, berarti masa kerja 7 tahun , (vide gugatan para Penggugat angka 3.1.1 halaman 5 ), dengan tegas Tergugat menolak, karena sesungguhnya Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang tentang Pengangkatan perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 07 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Negeri Sindang yang lama yang pada saat itu dijabat oleh Afrila Dewi, S.Pt yang mana keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang terhadap para Penggugat sampai dilantiknya Pejabat Kepala Desa Negeri Sindang yang baru, salah satu contoh adalah Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang atas nama Akhmi, yang mana keputusan tersebut berbunyi :

MEMUTUSKAN

Halaman 37 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



1. Mengangkat Saudara Akhmi sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan dilantikannya Pejabat Kepala Desa Negeri Sindang di periode yang akan datang.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa jelas dalam keputusan Kepala Desa Negeri Sindang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut masa berakhirnya para Penggugat sampai dengan dilantikannya Pejabat Kepala Desa Negeri Sindang yang baru, dalam perkara a quo para Penggugat telah berakhir masa jabatannya karena jabatan Kepala Desa Negeri Sindang telah dijabat oleh Tergugat.

4. Bahwa poin angka 3.1.2 gugatan para penggugat yang menyatakan objek gugatan dibuat tidak berdasar alasan yang sah adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat menolak, karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa dasar Tergugat memberhentikan para Penggugat disamping masa jabatan para Penggugat sebagai perangkat Desa Negeri Sindang telah berakhir sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang yang diterbitkan pada tanggal 7 Nopember 2017 yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir setelah dilantikannya Pejabat Kepala Desa Negeri Sindang yang baru, alasan/dasar lain adalah karena para Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun permasalahan tentang kinerja para Penggugat pada saat menjabat sebagai perangkat Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 4.1. Siti Khunaeni/Penggugat I ( Kepala Seksi Pemerintahan Desa )

Tugas yang diberikan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa pada Penggugat I yaitu pendataan sensus penduduk secara online di Desa Negeri Sindang namun tidak ada proses/jalan ditempat, sehingga Desa Negeri Sindang menjadi Desa yang melakukan Sensus Penduduk dengan predikat yang terburuk di Kecamatan Sosoh Buay Rayap.

#### 4.2. Hermadi/Penggugat II ( Kepala Dusun 5 )

Diberikan tugas oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Negeri Sindang mendata mengumpulkan foto copy Kartu Keluarga di wilayah dusun 5 untuk pendataan penerimaan bantuan sembako dari kabupaten akibat dampak Covid-19 ternyata Penggugat II tidak menjalankan tugas yang diberikan, padahal data tersebut ditunggu secepatnya oleh pihak yang akan memberikan bantuan, disamping itu Penggugat II dalam kegiatan gotong royong dusun 5 tidak aktif dan tidak aktif piket sebagai relawan Desa lawan Covid 19 sesuai dengan jadwal yang telah dusun dan disepakati bersama.



- 4.3. Eko Agusmanto/Penggugat III ( Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa).

Dalam Pencalonan Kepala Desa Negeri Sindang Penggugat III mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Negeri Sindang dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2020, dalam pencalonan Penggugat III mengarahkan Masyarakat Desa Negeri Sindang apabila tidak memilih Penggugat III mengarahkan untuk memilih Aryanto nomor urut 2, kemudian membuat perencanaan kegiatan operasional untuk Majelis Taklim hanya diberikan kepada Majelis Taklim yang mendukung mantak Kepala Desa Negeri Sindang sehingga perbuatan Penggugat III dalam menjalankan tugas diskriminatif, kemudian Penggugat III dalam melaksanakan tugas tidak melakukan Tupoksi menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hal ini melanggar larangan perangkat Desa pasal 51 poin C dan poin B Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- 4.4. Edward Dasiker/Penggugat IV ( Kepala Dusun 3 )

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Negeri Sindang tahun 2020 Penggugat IV berpihak pada salah satu calon yaitu nomor urut 2 melanggar pasal 51 poin c, j, k UU No. 6 Tahun 2014. Kemudian membiarkan hewan ternak milik Penggugat IV sendiri liar tanpa adanya pengawasan, kemudian Penggugat IV tidak Aktif sebagai relawan Desa Lawan Covid -19, tidak aktif membantu Kepala Desa melaksanakan gotong royong tingkat Desa.



5. Bahwa dari keseluruhan poin angka 4.1 sampai dengan poin angka 4.4 membuat keresahan dalam masyarakat Desa Negeri Singang hal ini secara factual ada Surat Pernyataan dari dusun 3 Desa Negeri Sindang, Surat Pernyataan dari masyarakat Dusun 5 dan Surat Pernyataan secara umum dari Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V tertanggal 03 Mei 2020 kesemuanya ditanda tangani langsung oleh masyarakat Desa Negeri Sindang yang pada pokoknya menginginkan memberhentikan atau mengganti para Penggugat sebagai perangkat Desa Negeri Sindang ( bukti terlampir ), Jadi tidak benar kalau didalilkan oleh para Penggugat telah melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagai perangkat Desa, Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Bahwa poin angka 3.1.3 tentang Objek Gugatan cacat prosedural adalah tidak benar karena Tergugat dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Negeri Sindang Tergugat telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) dan (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 5 ayat (1), (4), (5), (6) Peraturan Mendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal ini Tergugat dalam membuat Keputusan Pemberhentian para Penggugat dan Pengangkatan para Tergugat Intervensi sebagai Perangkat Desa Negeri Sindang tahun 2020 telah melakukan konsultasi dengan Camat Sosoh Buay Rayap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam melaksanakan Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu Tergugat telah melakukan dengan prosedur yang benar dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu :

- 7.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 7.2. Surat Keputusan Desa Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141/6/KPTS/NS//XI/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak berlaku lagi karena telah berakhir masanya;
- 7.3. UU No. 12 Tahun 2011 sebagai mana telah diubah UU RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 7.4. UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI No, 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang pedoman Teknis Peraturan Desa.
- 7.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa;
- 7.6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang

Halaman 42 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Azasi Manusia  
Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Desa ( Berita  
Negara RI Tahun 2015 Nomor 158).

- 7.7. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu No. 6 Tahun 2016  
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa;
- 7.8. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu No. 42 Tahun  
2016 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Pemerintahan Desa;
- 7.9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun  
2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul  
dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Desa di Kabupaten  
Ogan Komering Ulu.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang –  
undangan yang berlaku diatas maka Tergugat telah melakukan  
proses pemberhetian dan pengangkatan Perangkat Desa  
Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten  
Ogan Komering Ulu dengan tahapan sebagai berikut :

- 7.1.1. Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri  
Sindang Keputusan Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020,  
atas nama Siti Khunaeni, tertanggal 15 Juni 2020;
- 7.1.2. Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri  
Sindang Keputusan Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020,  
atas nama Hermadi, tertanggal 15 Juni 2020;
- 7.1.3. Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri  
Sindang Keputusan Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020,  
atas nama Eko Agusmanto, tertanggal 15 Juni 2020;



- 7.1.4 Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Keputusan Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020, atas nama Edwar Dasikers, tertanggal 15 Juni 2020;
- 7.1.5 Pembentukan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang Keputusan No.141/5/KPTS/NS/VI/2020, tertanggal 22 Juni 2020;
- 7.1.6. Tes Tertulis dan Tes wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Penjurian Perangkat Desa Negeri Sindang tanggal 7 Juli 2020;
- 7.1.7. Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Keputusan Nomor 141//KPTA/NS/VII/2020, tertanggal 10 Juli 2020 Pemberhentian atas nama Siti Khunaeni dan Pengangkatan atas nama Rozi Darmawan;
- 7.1.8. Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Keputusan Nomor 141//KPTA/NS/VII/2020, tertanggal 10 Juli 2020 Pemberhentian atas nama Hermadi dan Pengangkatan atas nama Sari Susnilawati;
- 7.1.9. Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Keputusan Nomor 141//KPTA/NS/VII/2020, tertanggal 10 Juli 2020 Pemberhentian atas nama Eko Agusmanto dan Pengangkatan atas nama Nelson Mandaya;
- 7.1.10. Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Keputusan Nomor 141//KPTA/NS/VII/2020, tertanggal 10 Juli





2020 Pemberhentian atas nama Edwar Dasikers dan  
Pengangkatan atas nama Edi Sopian.

8. Bahwa menanggapi poin angka 3.2 tentang objek gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah menyalahi asas –asas umum pemerintahan yang baik tidak diindahkan oleh Tergugat adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut karena sesungguhnya apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban diatas tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Keputusan yang diambil oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap telah memenuhi ketentuan yang ada dan Keputusan yang diambil yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga oleh karena patut dan pantas Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara a quo mmenolak poin anngka 3.2 dalam gugatan Para Penggugat tersebut.
9. Bahwa menanggapi huruf F. Tentang Penundaan adalah tidak berdasarkan sehingga oleh karenanya patut dan pantas Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara a quo menolak karena ketentuan pasal 67 (1) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa azas praduga rechtmatig, yang artinya setiap tindakan penguasa harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan, dengan demikian bahwa setiap keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkrach van gewijsde ).

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban diatas maka sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard.

DALAM PENUNDAAN OBJEK GUGATAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini.

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 6 Oktober 2020, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- A. Bahwa kami menolak segala dalil- dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;

Halaman 46 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa Gugatan para penggugat Prematur menuntut untuk dibatalkan objek gugatan yakni :

1. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Siti Khunaeni dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
2. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Hermadi dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima).
3. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Eko Agusmanto dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan.
4. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Edwar Dasikers dari jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga).
5. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Siti Khunaeni digantikan oleh Rozi Darmawan dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
6. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima).



7. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/  
/KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian  
perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap  
Atas Nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson Mandaya dari  
jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan.

8. Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/  
/KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian  
perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap  
Atas Nama Edwar Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dari jabatan  
sebagai Kepala Dusun 3 (tiga).

Dalil gugatan para penggugat tersebut adalah prematur karena  
para penggugat haruslah membuktikannya terlebih dahulu di  
pengadilan.

Dan kami jelaskan keputusan tergugat sebagai Kepala Desa  
Memberhentikan perangkat desa tidak menyalahi kewenangan  
hal ini diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun  
2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri No  
83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian  
perangkat desa.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 (1) Perma N0. 6 tahun 2018  
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan  
setelah menempuh upaya Administratif.

10. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  
Negara pihak Penggugat yang mengajukan gugatan harus untuk  
menyertakan atau melampirkan keputusan penyelesaian sengketa  
melalui upaya Administratif yang telah dicapai.

11. Bahwa dalam ketentuan pasal 75 ayat (1) UU nomor 30 tahun  
2014 berbunyi :

“ Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau  
tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat



pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan “.

Bahwa ketentuan pasal 75 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2014 berbunyi :

“ Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

- c. Keberatan
- d. Banding “.

12. Bahwa dalam perkara a quo para Penggugat tidak ada menyertakan atau melampirkan keputusan penyelesaian sengketa melalui upaya Administratif yang telah dicapai.

13. Bahwa para Penggugat pada halaman 3 ( tiga ) mendalilkan telah mengajukan keberatan secara lisan dan somasi melui kuasa hukum dalam surat somasi tanggal 12 Juli 2020, bahwa dengan tegas Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil para Penggugat tersebut karena tidak ada dan tidak pernah para Penggugat maupun kuasa hukum nya mengajukan keberatan dan melakukan somasi pada Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah prematur karena belum ada ditempuh upaya Administratif.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam



Negeri No 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- b. Bahwa didalam poin E Dasar Gugatan No 3,3.1.1. di halaman 7 yang menerangkan bahwa penerbitan objek gugatan yang dilakukan tergugat untuk memenuhi janji politik yang dilakukan tergugat itu tidak benar.
- c. Bahwa didalam poin E Dasar Gugatan No.3,3.1.3. dihalaman 16 yang menerangkan bahwa pelaksanaan penjarangan perangkat desa yang baru, dilakukan tergugat pada tanggal 28 juni 2020, sedangkan penggugat baru diberhentikan pada tanggal 10 juli 2020 vide Objek gugatan angka 5 sampai angka 8. Tidak benar berdasarkan objek gugatan poin 1 sampai angka 4 Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap.

### III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No :141/ /KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Siti Khunaeni digantikan oleh Rozi Darmawan dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima).
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandaya dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang pemberhentian perangkat desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Atas Nama Edwar Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dari jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga).
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Negeri sindang No : 141/ /KPTS/NS/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 maka kekosong perangkat desa telah di isi dengan perangkat desa yang baru.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PETITUM

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima  
( Niet  
Onvankkelijke Verklaard )

### DALAM PENUNDAAN OBJEK PERKARA

- menolak permohonan penundaan para penggugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 13 Oktober 2020 serta terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam mengajukan duplik tertulis tanggal 20 Oktober 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis tanggal 20 Oktober 2020 ;

Halaman 51 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.22, sebagai berikut :

1. P.1 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/7/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, atas nama Siti Khunaeni dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P.2 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/10/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, atas nama Hermadi dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun V. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P.3 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/13/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto, dengan Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P.4 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/12/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun III. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P.5 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/II/KPTS/NS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang

Halaman 52 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembaharuan Surat Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa. (fotokopi sesuai dengan asli);

6. P.6 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/X/KPTS/NS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun V. (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P.7 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/IV/KPTS/NS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto, dengan Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. P.8 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/V/KPTS/NS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Tentang Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers, dengan Jabatan sebagai sebagai Kepala Dusun III. (fotokopi sesuai dengan asli);

9. P.9 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang No. 141/3/KPTS/NS/VI/2020 Tentang Pembentukan Panitia TIM Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang tanggal 22 Juni 2020. (copy dari copy);

10. P.10 : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Perangkat Desa nomor: 140//Pansel-PD/NS/VI/2020. (copy dari copy);

11. P.11 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa

Halaman 53 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni digantikan oleh Rozi Darmawan dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan asli);

12. P.12 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima). (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P.13 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson Mandaya dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan asli).
14. P.14 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga). (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P.15 : Surat Penasehat Hukum Saiful Mizan kepada Kepala Desa Negeri Sindang tanggal 12 Juli 2020. Perihal Somasi (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P.16 : Gugatan Perkara Nomor: 38/PDT.G/2020/BTA. (dipotocopy dari asli) (copy dari copy);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P.17 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia perihal Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa tanggal 27 Juli 2020. (copy dari copy).
18. P.18 : Tanda terima Surat Somasi tanggal 12 Juli 2020 (fotocopy dari fotocopy).
19. P.19 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat ( fotocopy dari fotocopy).
20. P.20 : Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No 6 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy dari fotocopy).
21. P.21 : Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( fotocopy dari fotocopy).
22. P.22 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/3/KPTS/NS/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Akhmi dalam jabatan sebagai Kepala dusun IV. (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :

1. T.1 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/7/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap terhadap Siti Khunaeni ( fotokopi sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/7/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap terhadap Hermadi (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.3 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/7/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap terhadap Eko Agusmanto (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.4 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/7/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap terhadap edwar Dasikers (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.5 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141/7/KPTS/NS/XI/2017 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pembentukan panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap ( fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.6 : Surat dari Camat Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Laporan Data Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.7 : Surat Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buah Rayap ditujukan pada Camat Sosoh Buay Rayap Perihal Permohonan Pendampingan Perjaringan Perangkat Desa, tertanggal 25 Juni 2020 (di fotocopy dari asli);
8. T.8 : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Perangkat Desa No.140/Pansel-PD/NS/VI.2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 56 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.9 : Jadwal Seleksi Perjaringan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.10 : Absen Test Tertulis Peserta Seleksi Perjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Organ Komerling Ulu Tahun 2020, tertanggal 7 Juli 2020 (copy dari copy);
11. T.11 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap pemberhentian terhadap Siti Khunaeni dan Pengangkatan terhadap Rozi Darmawan (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.12 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap pemberhentian terhadap Hermadi dan Pengangkatan terhadap Sari Susnilawati (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.13 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap pemberhentian terhadap Eko Agusmanto dan Pengangkatan terhadap Nelson Mandaya (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.14 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap

Halaman 57 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian terhadap Edwar Dasikers dan Pengangkatan terhadap Edi Sopian (fotokopi sesuai dengan asli);

15. T.15 : Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2020, pernyataan dari masyarakat Dusun I sampai Dusun V Desa Negeri Sindang yang menyatakan agar Kepala Desa Negeri Sindang untuk melakukan pergantian seluruh perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.16 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang No: 141/6/KPTS/NS/XI/2017 tertanggal 7 November 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap terhadap Saudara Akhmi (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.17 : Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Kepala Desa Negeri Sindang pada Camat Sosoh Buat Rayap No 140/3/NS/VI/2020 Tertanggal 9 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.18 : Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang dari Camat Sosoh Buat Rayap No 140/356/XLVI/2020 Tertanggal 10 Juni 2020 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.19 : Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang dari Camat Sosoh Buat Rayap No 140/379/XLVI/2020 Tertanggal 9 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.20 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
21. T.21 : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Perangkat Desa No.140/Pansel-PD/NS/VI.2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11, sebagai berikut :

1. Tl.1 : Absen Umum Peserta seleksi penjurangan dan penyaringan prangakt desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap. (fotokopi dari fotokopi);
2. Tl.2 : Absen Test Tertulis Peserta seleksi penjurangan perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap. (fotokopi dari fotokopi);
3. Tl.3 : Absen Test Wawancara Peserta seleksi penjurangan perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap. (fotokopi dari fotokopi);
4. Tl.4 : Kartu Tanda Penduduk, Surat Permohonan Menjadi Perangkat Desa, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ijazah SD Negeri 68 OKU, SMP Negeri 8 OKU, SMK PGRI 2 OKU, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Akta Kelahiran, Semuanya atas nama Rozi Dermawan. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Tl.5 : Kartu Tanda Penduduk, Surat Permohonan Menjadi Perangkat Desa, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ijazah SD Negeri 71 OKU, SMP Negeri 37 OKU, SMA Negeri 13 OKU, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Akta Kelahiran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya atas nama Nelson Mandaya. (fotokopi sesuai dengan asli);

6. TI.6 : Kartu Tanda Penduduk, Surat Permohonan Menjadi Perangkat Desa, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ijazah SD Negeri Negeri Sindang, SLTP Negeri 1 Soso Buay Rayap, SMU Negeri 3 Baturaja Barat, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Akta Kelahiran, Semuanya atas nama Edi Sopian. (fotokopi sesuai dengan asli);

7. TI.7 : Kartu Tanda Penduduk, Surat Permohonan Menjadi Perangkat Desa, Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Negeri Sindang Kecamatan Soso Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ijazah SD Negeri 20 OKU, SMP Negeri 9 OKU, SMA Sentosa Bhakti Baturaja, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Akta Kelahiran, Semuanya atas nama Sari Susnilawati. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. TI.8 : Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap pemberhentian terhadap Siti Khunaeni dan Pengangkatan terhadap Rozi Darmawan (fotokopi sesuai dengan asli);

9. TI.9 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa



Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap pemberhentian terhadap Eko Agusmanto dan Pengangkatan terhadap Nelson Mandaya (fotokopi sesuai dengan asli);

10. TI.10 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap pemberhentian terhadap Edwar Dasikers dan Pengangkatan terhadap Edi Sopian (fotokopi sesuai dengan asli);

11. TI.11 : Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap pemberhentian terhadap Hermadi dan Pengangkatan terhadap Sari Susnilawati (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. AFRILA DEWI

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Negeri Sindang sejak November 2013 sampai dengan November 2019 selanjutnya menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Kepala Desa Negeri Sindang sekarang bernama Puadi;
- Bahwa Kepala Desa Puadi dilantik pada bulan Desember 2019;
- Bahwa periode jabatan Kepala Desa Negeri Sindang dari tahun 2019 sampai dengan 2015;
- Bahwa ketika Kepala Desa berakhir masa jabatannya, perangkat desa tidak ikut berakhir masa jabatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa masih tetap dapat bekerja selama masih memenuhi persyaratan dan belum berusia 60 tahun;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam proses penjarangan, karena sebagai Kepala Desa harus menyusun Peraturan Kepala Desa untuk teknis penjarangan perangkat desa;
- Bahwa keterlibatan saksi sampai batas pembentukan panitia dan penerbitan peraturan kepala desa;
- Bahwa proses penjarangan saat saksi menjabat sebagai Kepala desa diawali dengan seluruh Kepala Desa dipanggil oleh Bapak Camat bahwa berdasarkan aturan terbaru Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 bahwa ada persyaratan khusus pasal 2 poin A bahwa perangkat Desa harus berpendidikan sederajat SMU;
- Bahwa pada tahun 2017 dilaksanakan Penjarangan perangkat desa secara serentak dengan waktu yang berbeda di seluruh kecamatan Sosoh Buay Rayap OKU melaksanakan Penjarangan Perangkat Desa untuk mengganti Perangkat Desa yang pendidikannya sudah tidak sesuai karena Perda terdahulu pendidikannya minimal SMP bahkan SD;
- Bahwa Standar bagi perangkat desa adalah harus bisa menggunakan komputer, dan mengadakan evaluasi setiap akhir tahun melalui rapat kerja;
- Bahwa saksi yang menerbitkan surat pengangkatan perangkat desa atas nama Para Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;
- bahwa terhadap surat keputusan pengangkatan saudara Akhmi yang tertulis sampai dengan batas waktu tertentu, juga tertulis apabila ada kesalahan, bisa diperbaiki sebagaimana mestinya, namun saudara Akhmi tidak menghubungi saksi untuk melakukan perbaikan, lalu dimutasi jabatan sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi memperbaiki surat keputusan saudara Akhmi saat diangkat sebagai Kepala Dusun;

Halaman 62 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. ANTONI

- Bahwa saksi adalah penduduk di Desa Negeri Sindang Dusun III RT I Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
- Bahwa ada pergantian Kepala Desa dan ada pengalangan tanda tangan masyarakat untuk mengganti perangkat desa yang lama pada awal agustus 2020;
- Bahwa tanda tangan dari seluruh masyarakat Dusun 1 sampai dengan Dusun 5 di desa Negeri Sindang;
- Bahwa di awal agustus 2020, Edy Sophian sudah menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa tanda tangan dari masyarakat sebagai bentuk dukungan adanya penggantian perangkat desa;
- Bahwa tidak ada keluhan terhadap kinerja Para Penggugat;
- Bahwa Edi Sophian membawa berkas untuk ditandatangani saat telah menjabat Kepala Dusun III;

3. M. ZAIRI

- Bahwa pada saat Kepala Desa baru diangkat, saksi mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun II karena pindah pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Negeri Sindang sejak lahir;
- Bahwa Kepala Dusun III tidak pernah membuat kesalahan;
- Bahwa Edi Sophian sudah menjabat sebagai perangkat desa saat minta tanda tangan dukungan dari masyarakat;
- Bahwa tanda tangan dukungan dilakukan pada akhir Juli 2020;
- Bahwa tidak ada masalah terkait Kinerja perangkat desa;
- Bahwa Kepala Desa sebelum Afrila Dewi adalah Haizar Dani, sebelumnya lagi adalah Ar Rahman;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama AKHMI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menjadi perangkat desa, saksi mengikuti proses penjaringan perangkat desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Panitia penjangkaran ketuanya adalah Bapak Ilham, salah satu anggotanya bernama Syamsi;
- Bahwa Panitia dibentuk pada bulan Juni;
- Bahwa Ada pengumuman pendaftaran untuk menjadi perangkat desa yang menyebar di tempat tempat umum seperti di persimpangan yang mudah dilihat orang banyak;
- Bahwa persyaratan pendaftaran perangkat desa diantaranya Ijazah , akta kelahiran, surat pernyataan;
- Bahwa ada Tes tertulis dan wawancara yang diawasi oleh panitia kecamatan dalam waktu hamper bersamaan hanya selisih satu jam;
- Bahwa ada 19 (Sembilan belas) orang yang ikut tes, dan ada 9 (Sembilan) yang lulus;
- Bahwa SK terbit hanya beberapa hari setelah pengumuman kelulusan;
- Bahwa saksi menerima surat pemberhentian sebagai perangkat desa saat menjabat Kepala Dusun;
- Bahwa SK yang saksi terima berisi tentang pemberhentian sebagai kaur keuangan, dan pengangkatan sebagai kaur keuangan yang baru;
- Bahwa surat keputusan pemberhentian tidak menyebutkan alasan pemberhentian;
- Bahwa tidak ada perubahan SK saat pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun, hanya berdasar penunjukkan saja;

Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 1 Desember 2020, sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulannya;

Segala sesuatu dalam Berita Acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (vide bukti T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima) (vide bukti T-2);
3. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan (vide bukti T-3);
4. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers dari jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga) (vide bukti T-4);
5. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni digantikan oleh Rozi Darmawan dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (vide bukti P.11=T-11=T-1-8);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima) (vide bukti P.12=T.12=T.I-9);
7. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson Mandaya dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan (vide bukti P.13=T.13=T.I-10);
8. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor:  
141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga) (vide bukti P.14=T.14=T.I-11);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, tidak menyalahgunakan wewenang dan Asas kecermatan/kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Dalam Eksepsi:

Halaman 66 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai :

1. Gugatan para Penggugat premature;
2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi adalah mengenai gugatan Para Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing menyampaikan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Prematur sehingga dalam mempertimbangkan eksepsi yang telah disampaikan, akan diberikan penilaian hukum secara bersamaan terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur tersebut, dan terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat prematur, didasarkan karena sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif kepada Pejabat Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi namun dalam perkara a quo para Penggugat tidak ada menyertakan atau melampirkan keputusan penyelesaian sengketa melalui upaya Administratif yang telah dicapai serta tidak ada dan tidak pernah para Penggugat maupun kuasa hukumnya mengajukan keberatan secara lisan dan melakukan somasi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut substansinya adalah mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi yaitu apabila Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi maka setelah itu baru Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, hal tersebut juga merupakan syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya atas jawaban Tergugat mendalilkan pada pokoknya atas obyek sengketa telah dilakukan keberatan secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepada Tergugat maupun melalui Kuasa hukumnya dalam surat somasi tanggal 12 Juli 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 68 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas); e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur

Halaman 69 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Negeri Sindang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Siti Khunaeni, dan kawan-kawan serta pengangkatan Rozi Darmawan, dan kawan-kawan sebagai Perangkat Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara atau sengketa administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) pada tanggal 12 Juli 2020 yang diterima oleh Edi Sapril, pada Jabatan BPD Desa Negeri Sindang, dan Ilham, pada jabatan Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang serta Yuzairin pada jabatan Kasubag Pemerintahan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU pada tanggal 14 Juli 2020 (Vide Bukti P.15 dan P.18) sedangkan menurut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Tergugat belum menerima keberatan secara lisan dan surat somasi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.15 berupa surat somasi dari kuasa Hukum Siti Khunaeni dan kawan-kawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Negeri Sindang, maka Pengadilan berpendapat Para Penggugat telah tepat dalam mengajukan upaya keberatannya yakni ditujukan kepada Pejabat yang menerbitkan obyek sengketa sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 70 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan” dan terhadap surat tersebut telah diterima oleh Edi Sapril, selaku BPD Desa Negeri Sindang yang merupakan salah satu unsur pemerintahan di Desa dan Ilham, selaku Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang (vide bukti P-18);

Menimbang, bahwa mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan tidak ditemukan bukti surat ataupun keterangan saksi yang mendukung dalil bantahan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi yang menyatakan tidak menerima keberatan dari Para Penggugat baik yang diajukan secara lisan maupun melalui surat somasi secara tertulis sehingga Pengadilan menilai Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan selanjutnya Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Negeri Sindang selaku pejabat yang menerbitkan obyek sengketa telah mengetahui adanya keberatan dari Para Penggugat yang diajukan secara tertulis dalam surat somasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” sehingga bila dihubungkan dengan upaya Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2020 (Vide Bukti P.15), dan atas keberatan itu Pengadilan berkeyakinan Tergugat telah menerima upaya administrasi berupa keberatan tersebut namun tidak ada tanggapan dari Tergugat setelah 10 (sepuluh) hari kerja baik secara tertulis maupun lisan, maka Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak perlu mengajukan upaya banding administratif ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Para Penggugat sudah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 71 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur “keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima” sehingga banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Para Penggugat maka Para Penggugat tidak perlu lagi mengajukan banding administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah 10 (sepuluh) hari kerja keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, Para Penggugat selanjutnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2020, sehingga Pengadilan berkeyakinan gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa sengketa ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan, dan terhadap objek sengketa telah diajukan upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan berkesimpulan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga terhadap Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat prematur adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

## 2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan Bahwa dalil para Penggugat tidak jelas karena para Penggugat melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan nomor 44/G/2020/PTUN.PLG. Sehingga tidak sinkron antara gugatan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Para Penggugat baru mengetahui telah ada terbit objek gugatan angka 1 sampai angka 4 pada

Halaman 72 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020, berarti telah ada perubahan gugatan, seharusnya para Penggugat mencabut dulu gugatannya lalu kemudian melakukan pendaftaran dengan gugatan baru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya atas jawaban Tergugat mendalilkan pada pokoknya didalam Peradilan Tata Usaha negara terdapat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk menyempurnakan gugatan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 63 Undang-undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat telah terang dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal untuk dapat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan syarat Materil sebagaimana dalam pasal 53 (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka gugatan tersebut telah layak untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Halaman 73 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat diperoleh fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas mengenai identitas Para Penggugat yaitu Siti Khunaeni dan kawan-kawan, yang keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta identitas Tergugat yakni Kepala Desa Negeri Sindang berikut tempat kedudukannya dan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa, memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan petitum atau hal-hal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selain itu gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2020 sehingga layak disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi sarat formal dan materil suatu gugatan berdasarkan pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam halaman 3 gugatan Para Penggugat pada bagian Kepentingan Mengajukan Gugatan mendalilkan yang pada intinya Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa berupa keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (vide bukti P.11 sampai dengan P.14 = T.11 sampai dengan T.14 = T.I-8 sampai dengan T.I-11) maka Para Penggugat telah diberhentikan dan sangat dirugikan karena kehilangan jabatan dengan dilantiknya perangkat desa yang baru yang mengakibatkan Para Penggugat kehilangan gaji/tunjangan;

Halaman 74 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, untuk mendukung dalilnya mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat keputusan Kepala Desa Negeri Sindang tentang pengangkatan perangkat Desa pada Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Para Penggugat, masing-masing dengan Nomor 141/7/KPTS/NS/XI/2017, 141/10/KPTS/NS/XI/2017, 141/13/KPTS/NS/XI/2017, 141/12/KPTS/NS/XI/2017, diterbitkan tanggal 7 Nopember 2017 dan diperbaharui dengan surat Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor 141/II/KPTS/NS/IV/2020, 141/X/KPTS/NS/IV/2020, 141/IV/KPTS/NS/IV/2020, 141/V/KPTS/NS/IV/2020, tanggal 27 April 2020 tentang pembaharuan surat keputusan tentang perangkat Desa, Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, atas nama Para Penggugat (*vide* bukti P.1 sampai dengan P.8);

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya perangkat desa pada Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, kabupaten Ogan Komering Ulu yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang menjadi objek sengketa (vide bukti T.1 s/d T.4, P.11 s/d P.14 = T.11 s/d T.14 = T.I-8 s/d T.I-11), selanjutnya terhadap kedudukan Para Penggugat tersebut telah digantikan oleh Perangkat Desa yang baru atas nama Para Tergugat II Intervensi, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji dan tunjangan sebagai perangkat desa dan terhadap jabatan tersebut telah diduduki oleh Para Tergugat II Intervensi, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (vide bukti T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi dari jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima) (vide bukti T-2);
3. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan (vide bukti T-3);
4. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers dari jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga) (vide bukti T-4);
5. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian

Halaman 77 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Siti Khunaeni digantikan oleh Rozi Darmawan dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (vide bukti P.11=T.11=T.I-8);

6. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Hermadi digantikan oleh Sari Susnilawati dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 5 (lima) (vide bukti P.12=T.12=T.I-9);

7. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Eko Agusmanto digantikan oleh Nelson Mandaya dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan (vide bukti P.13=T.13=T.I-10);

8. Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Nomor: 141//KPTS/NS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Edwar Dasikers digantikan oleh Edi Sopian dalam jabatan sebagai Kepala Dusun 3 (tiga) (vide bukti P.14=T.14=T.I-11);

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa yang ditujukan kepada Kepala Desa Negeri Sindang pada tanggal 12 Juli 2020, yang diterima oleh Edi Sapril, pada Jabatan BPD Desa Negeri Sindang, dan Ilham, pada jabatan Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang serta Yuzairin pada jabatan Kasubag Pemerintahan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU pada tanggal 14 Juli 2020 (vide Bukti P.15 dan P.18);
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi surat keberatan tersebut hingga perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Halaman 78 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara kronologis dapat disimpulkan yakni: bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan 4 diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020 dan obyek sengketa 5 sampai dengan 8 diterbitkan tanggal 10 Juli 2020, kemudian pada tanggal 12 Juli 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan Keberatan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan yang diajukan Para Penggugat melalui surat somasinya pada tanggal 12 Juli 2020 tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga terhadap gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Agustus 2020, Pengadilan berpendapat telah memenuhi syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.";

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* diketahui bahwa yang menjadi Tergugat di gugatan para Penggugat adalah Kepala Desa Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang yang berkedudukan di Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu ditambah pengetahuan umum diketahui bahwa Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi sudah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* serta telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan yakni Para Penggugat mempunyai kepentingan serta pengajuan gugatan juga masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan ;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan

Halaman 80 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang  
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -----
- (3) -----
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

Sedangkan kewenangan Tergugat untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"

Bahwa kewenangan Tergugat juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi "dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa"; (*vide* bukti P-21)

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati keseluruhan objek sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan memberhentikan dan

Halaman 81 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Perangkat Desa pada Desa Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu ada pada Kepala Desa Negeri Sindang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afrila Dewi yang merupakan Kepala Desa Negeri Sindang periode 2013 sampai dengan 2019 dan keterangan saksi M. Zairi, Pengadilan mendapati fakta bahwa kepala Desa Negeri Sindang atas nama Puadi telah dilantik pada bulan Desember 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 2025 yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan terbitnya ke semua objek sengketa yakni pada tanggal 15 Juni 2020 dan 10 Juli 2020 pengadilan berpendapat Puadi merupakan Kepala Desa Negeri Sindang yang sah dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Asas Kepastian Hukum, tidak menyalahgunakan wewenang dan Asas kecermatan/kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bantahan yang sama yakni penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan aturan yang benar dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 7 Nopember 2017 dengan nomor yang berbeda yakni: Nomor 141/7/KPTS/NS/XI/2017 atas nama Siti Khunaeni (Penggugat I) sebagai Kepala Seksi Pemerintah, Nomor 141/10/KPTS/NS/XI/2017 atas nama Hermadi (Penggugat II) sebagai Kepala Dusun V, Nomor 141/13/KPTS/NS/XI/2017 atas nama Eko Agusmanto (Penggugat III)

Halaman 83 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Nomor 141/12/KPTS/NS/XI/2017 atas nama Edwar Dasikers (Penggugat IV) sebagai Kepala Dusun III (*Vide* bukti P.1 s/d P.4);

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020, Kepala Desa Negeri Sindang menerbitkan Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang tentang Pembaharuan Surat Keputusan tentang Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap atas nama Para Penggugat masing-masing dengan Nomor 141/II/KPTS/NS/IV/2020 atas nama Siti Khunaeni (Penggugat I) sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Nomor 141/X/KPTS/NS/IV/2020 atas nama Hermadi (Penggugat II) sebagai Kepala Dusun V, Nomor 141/IV/KPTS/NS/IV/2020 atas nama Eko Agusmanto (Penggugat III) sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Nomor 141/V/KPTS/NS/IV/2020 atas nama Edwar Dasikers (Penggugat IV) sebagai Kepala Dusun III (*Vide* bukti P.5 s/d P.8);
3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 Tergugat mengirim surat kepada Camat Sosoh Buay Rayap dengan Nomor: 140/3/NS/IV/2020, perihal permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya mohon rekomendasi kepada camat untuk pemberhentian Perangkat Desa Negeri Sindang (*Vide* Bukti T-17);
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Camat Sosoh Buay Rayap menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa Negeri Sindang melalui surat Nomor 140/356/XLVI /2020 hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Negeri Sindang (*Vide* Bukti T-18);
5. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan surat pemberhentian perangkat desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Nomor 141//KPTS/NS/VI/2020 atas nama Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-4);
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Tergugat membentuk panitia tim seleksi perangkat desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Nomor 141/5/KPTS/NS/VI/2020 tentang Pembentukan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, pada lampiran surat keputusan ditetapkan susunan kepanitiaan tim seleksi perangkat desa, desa negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Ilham : Ketua
2. Pendi : Sekretaris
3. Edi Sapril : Anggota
4. Tamzili : Anggota
5. Dodi : Anggota

(vide bukti P-9, T-5);

7. Bahwa demi suksesnya penjaringan dan penyaringan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang telah menyampaikan permohonan pendampingan penjaringan Perangkat Desa kepada Camat Sosoh Buay Rayap melalui surat Nomor 140/3/pansel/NS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 (vide bukti T-7);
8. Bahwa terkait proses penjaringan dan penyaringan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang melakukan tahapan-tahapan diantaranya :
  - mengumumkan terkait Pembukaan pendaftaran Perangkat Desa melalui pengumuman Nomor 140//Pansel-PD/NS/VI/2020, yang didalamnya memuat informasi tentang formasi perangkat desa yang dibutuhkan, waktu dan tempat pendaftaran, serta persyaratan calon perangkat desa (vide bukti P.10, T.8, T.21);
  - membuat jadwal seleksi penjaringan perangkat desa (vide bukti T-9);
9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan permohonan menjadi Perangkat Desa Negeri Sindang kepada Ketua Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap kabupaten OKU, sebagaimana tertulis dalam surat permohonan pada bulan Juni 2020, dengan melampirkan:

Halaman 85 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (bermeterai);
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermeterai);
3. Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan tingkat akhir (dilegalisir);
4. Surat keterangan sehat dari Puskesmas;
5. Fotokopi Akte Kelahiran;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak menjadi perangkat Desa;
8. Foto ukuran 4x6 3 lembar;  
(*vide Bukti T.I-4 sampai dengan T.I-7*);
10. Bahwa terdapat 19 (Sembilan belas) orang peserta seleksi penjangkaran dan penyaringan perangkat Desa, desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang selanjutnya mengikuti test tertulis dan wawancara pada tanggal 7 Juli 2020 (*vide bukti T-10, T.I-2, T.I-3*);
11. Bahwa Camat Sosoh Buay Rayap telah menindaklanjuti surat Tergugat Nomor 140/4/NS/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang laporan hasil penjangkaran perangkat desa Negeri Sindang, dengan memberikan rekomendasi tentang persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang melalui surat Nomor 140/379/XLVI/2020 tanggal 9 Juli 2020, pada isi surat pada pokoknya memberikan rekomendasi terhadap nama-nama yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan oleh Tergugat, dalam nama-nama tersebut diantaranya mencantumkan nama Para Tergugat II Intervensi (*vide bukti T-19*);

Halaman 86 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2020, Tergugat menerbitkan surat keputusan Kepala Desa negeri Sindang Nomor 141//KPTS/NS/VII/2020 yang menjadi obyek sengketa *a quo* yang berisi pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat dan pengangkatan perangkat desa atas nama para Tergugat II Intervensi (vide bukti T-11 s/d T-14=T.I-8 s/d T.I-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mengkaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53

Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

## Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebuta lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-21), yang berbunyi :
- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
  - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
    - a. Meninggal dunia ;

Halaman 88 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah terurai di atas Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 68 dan Passal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jis.* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jis.* Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 89 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, pada intinya adalah secara prosedur menghendaki Kepala Desa (Tergugat) sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru dapat diterbitkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperoleh fakta hukum pada tanggal 9 Juni 2020 Kepala Desa Negeri Sindang mengirim surat kepada Camat Sosoh Buay Rayap yang berisi permohonan rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Negeri Sindang yang diantaranya berisi nama-nama Para Penggugat sebagai perangkat desa (*Vide* Bukti T-17) kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Camat Sosoh Buay Rayap menindaklanjuti permohonan tersebut dengan memberikan rekomendasi yang pada pokoknya menyetujui permohonan Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa Negeri Sindang (*Vide* Bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan pada angka 3, 4 dan 5, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat terbukti terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dengan mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa dan selanjutnya telah diberikan rekomendasi oleh Camat Sosoh Buay Rayap untuk memberhentikan perangkat desa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan 4 pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan menilai pemberhentian Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jis*. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 90 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jis*. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai perangkat Desa Negeri Sindang yang baru Pengadilan memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 66**

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
  - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-21), yang berbunyi :





(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- b. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- c. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- d. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- e. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Pengadilan memperoleh fakta hukum berkaitan dengan rangkaian pengangkatan perangkat desa yang diawali dengan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Negeri Sindang Tentang Pembentukan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap beserta lampirannya berupa susunan kepanitiaan pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Panitia Tim seleksi Perangkat Desa negeri Sindang membuat pengumuman terkait dengan penjangkaran Perangkat Desa, selanjutnya terdapat 19 (Sembilan belas) orang yang mendaftar dan mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sebagai Perangkat Desa Negeri Sindang dan selanjutnya dilaksanakan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara terhadap seluruh peserta pada tanggal 7 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-5, T-8, T-9, T-10, T-21, T.I-2, T.I-3, T.I-4 sampai dengan T.I-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020 Camat Sosoh Buay Rayap menindaklanjuti surat Tergugat Nomor 140/4/NS/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang laporan hasil penjarangan perangkat desa Negeri Sindang, dengan memberikan rekomendasi tentang persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Negeri Sindang diantaranya atas nama Para Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-19);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, diketahui bahwa para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan permohonan disertai dengan persyaratannya untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dan selanjutnya Tergugat telah pula melakukan melakukan konsultasi kepada Camat dalam bentuk menyampaikan laporan hasil penjarangan perangkat desa Negeri Sindang kemudian ditindaklanjuti dengan diberikannya rekomendasi tertulis, baru kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa atas nama para Tergugat II Intervensi sehingga Pengadilan berpendapat Kepala Desa Negeri Sindang terbukti telah mengikuti seluruh prosedur yang ditentukan sebelum diterbitkannya surat keputusan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa 5 sampai dengan 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan menilai pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo* Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jis*. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan

Halaman 94 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa *Jis.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan baik pemberhentian Para Penggugat maupun pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten ogan Komering Ulu telah memenuhi prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65, 66, 68, 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jis.* Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 5 pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, dikarenakan adanya permasalahan terkait kinerja Para Penggugat, dalil Tergugat tersebut juga didukung dengan bukti T-15 berupa Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap dari Dusun 1 sampai dengan Dusun 5 tertanggal 03 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan sikap bahwa kinerja perangkat Desa Negeri Sindang tidak maksimal dalam hal pelayanan kepada masyarakat desa Negeri Sindang, baik dalam hal administrative dan pelayanan umum, untuk selanjutnya memohon kepada Tergugat untuk melakukan penggantian

Halaman 95 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh perangkat desa sehingga dengan demikian Pengadilan menilai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa negeri Sindang secara substansi telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Negeri Sindang yang baru Pengadilan mencermati fakta berdasarkan bukti T.I-4 sampai dengan T.I-8, yang mana Para tergugat II Intervensi kesemuanya tamatan sekolah menengah umum (SMU) atau sederajat, Para Tergugat II Intervensi juga memenuhi usia yang dipersyaratkan yakni minimal 20 tahun dan kesemuanya berdomisili di Desa Negeri Sindang, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan Pengangkatan Para tergugat II Intervensi sebagai perangkat Desa Negeri Sindang juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas-Asas kepastian Hukum,

Halaman 96 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyalahgunakan wewenang dan asas kecemasan/kehati-hatian, terhadap dalil ini Pengadilan menilai dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan pada bagian sebelumnya (*vide supra*), oleh karenanya selaras dengan uraian pertimbangan dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi di atas, maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan gugatan Penggugat sudah berdasar hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan berlakunya obyek sengketa selama perkara *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Pengadilan berpendapat terhadap permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya obyek sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan permohonan penundaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang

Halaman 97 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam penundaan

- Menyatakan permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa tidak diterima;

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 98 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 8 Desember 2020 oleh kami Haristov Aszadha, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh Deo Yuvanti, S.H., Wakil Panitera selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

TTD

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Haristov Aszadha, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Deo Yuvanti, S.H.

### Perincian Biaya Perkara

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                  | :Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK                          | :Rp 75.000,-         |
| 3. Biaya PNPB Pendaftaran Surat Kuasa | :Rp 10.000,-         |
| 4. Biaya Panggilan                    | :Rp 268.000,-        |
| 5. Biaya Meterai Putusan Sela         | :Rp 6.000,-          |
| 6. Biaya Redaksi                      | :Rp 10.000,-         |
| 7. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u> | <u>:Rp 6.000,- +</u> |
| Jumlah                                | : Rp 405.000,-       |

Halaman 99 Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.PLG